



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No.1 Lubuk Basung Telepon. (0752)76302 Faximile (0752)76310

Lubuk Basung, 20 Maret 2025 M

Nomor : 800/127 /BKPSDM-2025
Sifat : biasa
Lampiran : -
Hal : Pembinaan, Penegakkan Disiplin dan
Persiapan Perpanjangan Kontrak PPPK

Yth. 1. Kepala OPD se- Kabupaten Agam.
2. Kepala Bagian Sekretariat Daerah.
di

Tempat

Dalam rangka pembinaan, penegakkan disiplin dan perpanjangan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Berdasarkan PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, bahwa:
 - a. Dalam rangka menjamin objektivitas prestasi kerja, atasan langsung melakukan penilaian kinerja kepada PPPK secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.
 - b. Hasil Penilaian kinerja PPPK akan digunakan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja.
 - c. PPPK yang dinilai tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati diberhentikan dari PPPK.
 - d. Masa hubungan perjanjian kerja PPPK dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
 - e. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin.
 - f. Instansi (OPD) wajib melaksanakan penegakan disiplin dan melaksanakan berbagai upaya penegakan disiplin.
 - g. PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
 - h. Tatacara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.
2. Memastikan seluruh PPPK yang berada di lingkungannya telah mengikuti Orientasi PPPK sebagaimana diperintahkan oleh Surat Sekretaris Daerah No. 800/17/BKPSDM-2025 perihal Penyelenggaraan Orientasi PPPK. Sertifikat Orientasi akan dijadikan persyaratan perpanjangan kontrak PPPK.
3. Sehubungan dengan hal di atas, diminta Saudara untuk melakukan pembinaan, penegakan disiplin, dan penilaian kinerja PPPK dengan mempedomani:
 - a. Perjanjian Kerja antara PPPK dengan Bupati Agam.
 - b. PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.
 - c. Permen PANRB No. 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
 - d. Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :
Yth. Bupati Agam di Lubuk Basung (sebagai laporan)